



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR

7

TAHUN

2007

### TENTANG

#### PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)/ PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) yang dikelola Pemerintah dengan dilandasi semangat alih kelola pembinaan hasilnya dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diperlukan ketentuan dan penegasan yang mengatur tentang kebijakan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan Program Pengembangan Kecamatan dan atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1402/PMD tanggal 11 Agustus 2006 tentang Kebijakan Pelestarian Hasil PPK;
2. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Phase III;
3. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Integrasi PPK ke Dalam Sistem Pembangunan Daerah.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)/PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PNPM-PPK) KABUPATEN KARANGANYAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK dan berlanjut menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan yang selanjutnya disingkat (PNPM-PPK) adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional PPK/PNPM-PPK dan sebagai pelaksana mandat dari Musyawarah Antar Desa/Kelurahan (MAD/K) yang disebut dalam AD/ART Musyawarah Badan Kerja Sama Antar Desa/Kelurahan (BKAD/K) yang mengkoordinasikan kegiatan antar Desa/Kelurahan termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK.
14. Badan Kerjasama Antar Desa/ Kelurahan yang selanjutnya disingkat BKAD/K adalah lembaga yang dibentuk oleh Musyawarah Badan Kerja Sama Antar Desa/ Kelurahan yang bertujuan untuk kerjasama antar Desa/Kelurahan.
15. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah PPK/PNPM-PPK kepada masyarakat dan sumber-sumber lain.
16. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif selanjutnya disebut UEP adalah aktifitas kelompok masyarakat Desa/Kelurahan di sektor riil yang memproduksi bahan/barang, usaha di bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk usaha lainnya.
17. Kelompok Simpan Pinjam selanjutnya disebut SPK adalah aktifitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan kegiatan pinjaman yang dikelola secara mandiri.
18. Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah Kelompok Simpan Pinjam (KSP) yang beranggotakan khusus perempuan.
19. Sarana/prasarana PPK/PNPM-PPK atau program sejenis, adalah seluruh hasil kegiatan PPK atau program sejenis yang mencakup infrastruktur fisik, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang dibangun oleh masyarakat melalui PPK/PNPM-PPK.
20. Iuran masyarakat adalah dana yang dihimpun oleh masyarakat, baik pemanfaat fasilitas langsung/tidak langsung dan atau masyarakat umum dan bentuknya ditentukan oleh musyawarah masyarakat pemanfaat.
21. Retribusi adalah pungutan yang resmi (ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Desa/ Kelurahan atas penggunaan sarana/prasarana PPK/PNPM-PPK atau program sejenis.
22. Pengelolaan sarana/prasarana PPK/PNPM-PPK atau program sejenis adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi, pemanfaatan dan pengembangan.
23. Kelompok Pemanfaat adalah kelompok masyarakat yang memanfaatkan sarana/prasarana PPK/PNPM-PPK dan program sejenis.
24. Pemanfaat adalah penduduk yang memanfaatkan sarana/prasarana umum.
25. Dana abadi UPK adalah dana PPK/PNPM-PPK milik masyarakat di wilayah Kecamatan yang harus tetap bergulir, kembali dan berkembang secara terus menerus;



## BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan program sejenis khususnya kegiatan yang dikelola UPK merupakan suatu kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemilik hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK termasuk dana bergulir yang sah adalah masyarakat, sehingga segala keputusan tentang hasil kegiatan PPK/PNPM termasuk dana bergulir diputuskan melalui Forum BKAD/K.
- (3) Kelembagaan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK merupakan aset sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan secara partisipatif.
- (4) Kelembagaan hasil kegiatan PPK dan UPK sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, dan Kecamatan Kebakkramat serta Kecamatan partisipasi Program PNPM-PPK di seluruh kecamatan Kabupaten Karanganyar.

### Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip :
  - a. Prinsip Desentralisasi artinya dalam pengelolaan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK, masyarakat diberikan kewenangan penuh dalam pengertian mengelola sendiri, merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengembaliannya;
  - b. Prinsip Keterbukaan artinya dalam menjalankan pelaksanaannya hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK terbuka untuk umum, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, laporan perkembangan keuangan, kebebasan masyarakat memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus, kepedulian untuk mengawasi dan ikut melestarikan kegiatan organisasi;
  - c. Prinsip Partisipasi artinya perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan proaktif dalam setiap proses kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengembalian pinjaman atau pelestariannya. Keterlibatan yang lebih penting terutama dalam kaitannya ikut merumuskan dan ikut memutuskan dalam setiap musyawarah yang diadakan organisasi;
  - d. Prinsip Keterlibatan Orang Miskin atau Kelompok Miskin artinya keterlibatan mereka harus mulai dari pengambilan keputusan, penentuan usulan, pelaksana dan pemanfaat hasil kegiatan bahkan orang miskin atau kelompok miskin harus terwakili dalam setiap pengambilan keputusan;

- e. Prinsip Keterlibatan Perempuan artinya mengharuskan keterlibatan dan terwakilinya perempuan dalam pengambilan keputusan pada setiap proses mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan hasil keputusannya tidak menjadikan pemiskinan pada kelompok perempuan;
- f. Prinsip Kompetisi Sehat artinya upaya yang harus ditempuh dalam setiap kegiatan atau usulan mulai penggalan usulan sampai penentuan usulan harus mengedepankan proses persaingan sehat yaitu memakai aturan main yang disepakati bersama termasuk dalam persaingan kualitas pekerjaan atau usaha, pinjaman, ansuran diantara kelompok dan desa;
- g. Prinsip Swadaya artinya kerlibatan masyarakat dalam berswadaya dalam bentuk pikiran, tenaga dan uang serta khusus kegiatan ekonomi dalam pengembangan usaha ekonomi produktif lebih mengutamakan masyarakat miskin yang telah mempunyai modal atau swadaya untuk pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga dana pinjaman harus dipahami sebagai penambahan modal;
- h. Prinsip Perguliran dan Pengembalian artinya dana abadi UPK akan terus digulirkan dan harus dikembalikan berserta jasanya. Ketentuan ini sesuai dengan pengertian bahwa, dana abadi PPK/PNPM-PPK sebagai milik masyarakat wilayah Kecamatan yang harus tetap bergulir, kembali dan berkembang secara terus menerus;
- i. Prinsip Berbasis Kelompok artinya kegiatan usulan pinjaman harus mempergunakan kelompok sebagai salah satu syarat mendapat pinjaman, dimana Kelompok yang dimaksud sudah berusia paling sedikit satu tahun serta mempunyai peluang usaha yang lancar;
- j. Prinsip Pelestarian artinya semua masyarakat wilayah Kecamatan harus memahami dan menjaga tentang proses pelestarian dan tumbuh kembangnya dana abadi UPK dan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK;
- k. Prinsip Tanggung Renteng artinya sistem organisasi berjalan dengan tanggung renteng dari antar anggota, antar kelompok dalam satu desa dan antar desa dalam satu wilayah Kecamatan sehingga terjadi pelanggaran anggota berakibat kelompok, kelompok berakibat desa dan desa berakibat pada seluruh wilayah masyarakat Kecamatan;
- l. Prinsip Sanksi artinya hukuman bagi pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dan diputuskan secara bersama, sanksi juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak terkait dengan pengelolaan kegiatan UPK dan PPK/PNPM-PPK;
- m. Prinsip Daftar Larangan artinya kegiatan tidak bisa terdani oleh dana abadi UPK karena tidak memungkinkan berpeluang untuk berkembang dan atau justru akan menimbulkan dampak lingkungan dan proses kemiskinan masyarakat antara lain;
  - 1) Pinjaman untuk pembiayaan partai politik, kegiatan militer atau sejenisnya;
  - 2) Pinjaman untuk pembiayaan unsur yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
  - 3) Pinjaman untuk kegiatan konsumtif misalkan untuk makan, pesta, membayar hutang atau sejenisnya;
  - 4) Pinjaman untuk kegiatan usaha pupuk kimia, obat kimia atau bahan kimia yang merusak lingkungan;

- 5) Pinjaman untuk kegiatan usaha yang mempekerjakan anak dibawah usia kerja;
  - 6) Pinjaman untuk membuat kantor, tempat ibadah atau sejenisnya;
  - 7) Pinjaman untuk kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan sejenisnya;
  - 8) Pinjaman untuk membeli chainsaw, senjata, bahan peledak atau bahan-bahan yang merusak lingkungan.
- (2) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK wajib dilakukan oleh seluruh aparat terkait Pemerintah Daerah dan diselenggarakan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian kesatu Maksud Pasal 4

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK adalah melindungi seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak-pihak lain, melindungi prinsip PPK/PNPM-PPK khususnya keberpihakan pada orang miskin, mekanisme yang sesuai dengan PPK/PNPM-PPK (partisipatif, transparan dan akuntabel), dan melestarikan serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK termasuk kelembagaan yang diperlukan.

#### Bagian Kedua Tujuan Pasal 5

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK adalah :

- a. Tujuan umum adalah untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kepemilikan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK, menjamin penggunaan prinsip dan mekanisme PPK/PNPM-PPK dan UPK, dan keberpihakan pada orang miskin.
- b. Tujuan khusus adalah untuk :
  - 1) Memperjelas bahwa anggota masyarakat adalah pemilik yang sah hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK;
  - 2) Memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat Forum BKAD/K untuk melakukan pengelolaan dana bergulir;
  - 3) Memperkuat hasil keputusan BKAD/K yang dituangkan dalam AD/ ART yang merupakan hasil keputusan tertinggi dalam kaitan dengan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK;
  - 4) Memperkuat status hukum Forum BKAD/K dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam program kemasyarakatan.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PPK/PNPM-PPK terdiri dari:
  - a. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kabupaten;
  - b. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kecamatan;
  - c. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Desa/Kelurahan;
  - d. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kelompok.
- (2) Masing-masing Pelaku sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kabupaten terdiri dari :
    - 1) Bupati Karanganyar sebagai pembina;
    - 2) Satuan Kerja/Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian PPK/PNPM-PPK;
    - 3) Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab);
    - 4) Setrawan Kabupaten;
    - 5) Tim Teknis Perlindungan dan Pelestarian PPK/PNPM-PPK;
    - 6) Sekretariat.
  - b. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kecamatan terdiri dari:
    - 1) Camat sebagai pembina;
    - 2) Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
    - 3) Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK);
    - 4) Setrawan Kecamatan;
    - 5) Badan Kerja sama Antar Desa/Kelurahan (BKAD/K);
    - 6) Fasilitator Pendamping Kecamatan (FPK);
    - 7) Dewan Pengawas Kecamatan (DPK);
    - 8) Dewan Verifikasi Kecamatan (DVK);
    - 9) Kelembagaan yang bersifat tetap (permanen);
    - 10) Kelembagaan Pendukung;
    - 11) Kelembagaan yang bersifat Ad Hoc atau sementara.
  - c. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Desa/kelurahan;
    - 1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    - 2) Kepala Desa/Lurah sebagai Pembina;
    - 3) Badan Pelaksana Kegiatan Harian Desa (BPKHD);
    - 4) Fasilitator Pendamping Desa/Kelurahan' (FPD/Kel);
    - 5) Dewan pengawas Desa/kelurahan (DPD/Kel).
  - d. Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kelompok.



## Pasal 7

- (1) Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kabupaten mempunyai tugas pokok pembinaan, pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK di tingkat Kabupaten.
- (2) Bupati Karanganyar merupakan Pembina dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/ PNPM-PPK di tingkat Kabupaten
- (3) Satuan Kerja/Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian PPK/ PNPM-PPK dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri unsur Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan pengusaha untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program, memberikan dukungan koordinasi program antar instansi serta pelayanan dan proses administrasi di tingkat Kabupaten. Dalam melaksanakan fungsinya Tim Koordinasi dibantu oleh sekretariat Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK Kabupaten.
- (4) Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab) adalah seorang pejabat di lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang berperan sebagai Pelaksana Harian Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Kabupaten.
- (5) Setrawan Kabupaten adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati, dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
- (6) Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang membantu Satuan Kerja/ Tim Koordinasi Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK dalam pelaksanaan tugas administrasi dan teknis di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (7) Sekretariat, sebagai upaya melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi kegiatan PPK dan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK Kabupaten Karanganyar perlu dibentuk Sekretariat.

## Pasal 8

- (1) Pelaku Perlindungan dan Pelestarian di Kecamatan mempunyai tugas pokok pembinaan, pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Kecamatan.
- (2) Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK oleh Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan.
- (3) Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) adalah seorang Kasi Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dan

bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Kecamatan.

- (4) Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK), adalah seorang aparat di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi PPK/PNPM-PPK di Kecamatan.
- (5) Setrawan Kecamatan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di tingkat Kecamatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
- (6) Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan (BKAD/K) yang selanjutnya disingkat (BKAD/K) adalah Lembaga yang merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK serta memfasilitasi jalannya Forum atau Musyawarah BKAD/K, forum formal dan nonformal lainnya setingkat Kecamatan.
- (7) Badan Pelaksana Harian Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPHK adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah BKAD/K untuk kepentingan operasional organisasi kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di Kecamatan.
- (8) Fasilitator Pendamping Kecamatan selanjutnya disingkat FPK atau dengan istilah lain adalah merupakan pendamping masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, membimbing kader-kader Desa/Kelurahan atau pelaku-pelaku Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (9) Dewan Pengawas Kecamatan yang selanjutnya disingkat DPK dipilih dari unsur pengawas, organisasi setingkat kecamatan, utusan Desa/ Kelurahan, utusan perempuan dan unsur masyarakat yang dibentuk sebagai upaya meningkatkan transparansi, pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebarluasan informasi dan pertanggungjawaban dari BPHK.
- (10) Dewan Verifikasi Kecamatan yang selanjutnya disingkat DVK dibentuk dari anggota masyarakat yang berperan melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua Desa/Kelurahan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah BKAD/K sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- (11) Bentuk Kelembagaan Pendukung adalah Bentuk kelembagaan atau bidang-bidang pendukung yang ditetapkan oleh BKAD/K dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya.
- (12) Kelembagaan yang bersifat tetap atau permanen adalah Dewan atau unit-unit usaha yaitu :
  - a. Unit Pengelola Kegiatan (UPK);
  - b. Dewan atau Unit lain yang dianggap perlu untuk dibentuk oleh BKAD/K.
- (13) Kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan yaitu :

- a. Tim Penyelesaian Permasalahan;
- b. Tim Pembahas Pendanaan;
- c. Tim auditor independen;
- d. Tim lainnya yang akan ditentukan dan ditetapkan jika dipandang perlu.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di Desa/Kelurahan, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu Badan yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang berfungsi menyusun peraturan Desa bersama Kepala Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK sebagai pola pembangunan partisipatif,
- (3) Kepala Desa/Lurah adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Desa/ Kelurahan.
- (4) Badan Pelaksana Kegiatan Harian Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat BPKHD/Kel adalah pelaksana (pengurus harian) yang terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang secara umum berperan untuk mengelola dan melaksanakan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Fasilitator Pendamping Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat FPD/Kel atau dalam istilah lain adalah Fasilitator pelaku perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK setingkat Desa/Kelurahan, kelompok dan masyarakat. FPD/Kel dalam kerjanya merupakan bagian dari sistem BPKHD/K.
- (6) Dewan Pengawas Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat DPD/Kel atau dengan istilah lain adalah Pengawas UPK setingkat Desa/ Kelurahan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaku Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK di kelompok adalah pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK di tingkat kelompok. Kelompok menjadi sasaran utama dalam sistem yang dikembangkan dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK yang langsung berhubungan dengan pemanfaat.
- (2) Kelompok dalam UPK mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi semua kelompok yang ada dalam masyarakat (RT, RW, kelompok peternak, kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok perempuan dan lain-lain) yang merupakan kelembagaan paling , ujung dalam melakukan pengorganisasian perguliran, angsuran dan penagihan dana abadi UPK.

BAB V  
HUBUNGAN KERJA ANTAR PELAKU  
Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar pelaku diperlukan dan diatur dalam menciptakan kerja sama tim atau pelaku yang terorganisir sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Hubungan kerja antar pelaku terdiri dari: hubungan kerja struktural, fungsional, Pengurus BKAD/K, Pengawas dan Verifikasi).
- (3) Masing-masing pelaku melakukan pekerjaan sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangan masing-masing serta tidak boleh mencampuri satu dengan lainnya.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja struktural adalah hubungan kerja dalam UPK yang disebabkan adanya orang atau individu tersebut melekat dengan Pemerintahan (birokrasi) setingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Hubungan kerja struktural terdiri dari :
  - a. Hubungan kerja struktural setingkat Desa/Kelurahan (Kades/Lurah);
  - b. Hubungan kerja struktural setingkat Kecamatan (Camat, PjOK, PjAK, Setrawan);
  - c. Hubungan kerja struktural setingkat Kabupaten (Bupati, DPRD, Saker/Tim Koordinasi Perlindungan dan pelestarian PPK/PNPM-PPK, PjOKab, Setrawan Kabupaten, Instansi terkait dan sebagainya).
- (3) Hubungan kerja struktural sifatnya sebagai fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dari jalur birokrasi.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja dari pelaksana harian, fasilitator atau pendamping dari luar birokrasi sebagai pelaksana teknis operasional organisasi.
- (2) Hubungan kerja fungsional terdiri dari :
  - a. Hubungan kerja setingkat Desa (Ketua Kelompok, BPKHD/K dan FPD/Kel);
  - b. Hubungan kerja setingkat Kecamatan adalah BPHK, FPK dan Pelaku BKADK dan UPK.
- (3) Hubungan kerja ini bersifat profesional dan independen dalam menjalankan pelaksanaan harian dan teknis operasional organisasi.

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja Pengurus BKAD/K dan anggota BKAD/K yang merupakan pembantu camat dalam memfasilitasi dan mengorganisir jalannya Musyawarah BKAD/K atau sejenisnya dalam proses pengambilan keputusan setingkat Kecamatan.
- (2) Hubungan kerja ini bersifat berkala atau periodik yang berfungsi mengorganisir atau memfasilitasi jalannya musyawarah BKAD/K atau sejenis agar menghasilkan keputusan yang demokratis, setara yang sesuai dengan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip organisasi.

### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja pengawas adalah hubungan kerja dari para pengawas yang merupakan wakil masyarakat untuk mengawasi dan mengamati jalannya organisasi agar sesuai dengan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip organisasi.
- (2) Hubungan kerja pengawas terdiri dari :
  - a. Hubungan kerja setingkat Desa (BPD dan atau DPD/Kel;
  - b. Hubungan kerja setingkat Kecamatan (DPK dan atau pengawas independen lainnya).
- (3) Hubungan kerja ini bersifat aktif dan pro aktif sebagai fungsi pengawasan dan pengaduan masyarakat. Hasil pengawasan, pandangan dan evaluasinya akan dijadikan rujukan untuk mengevaluasi pekerjaan baik di tingkat anggota, kelompok, dusun, desa dan Kecamatan.

### Pasal 16

- (1) Hubungan kerja verifikasi adalah hubungan kerja dengan pelaksana harian dalam memverifikasi kelayakan pekerjaan atau usaha dan permasalahan yang berkaitan pengembangan usaha baik secara teknis maupun administrasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat berkala dan temporer yaitu manakala PJOK, BPHK dan FPK meminta dan atau secara pro aktif sendiri melakukan pekerjaan sesuai kewenangannya. Hasil rekomendasi verifikasi sendiri akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan Musyawarah BKAD/K, BKAD/K Berkala dan BKAD/K Perguliran.

## BAB VI BENTUK KOORDINASI DAN MUSYAWARAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 17

Bentuk koordinasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Lokakarya Kabupaten sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan merumuskan kebijakan setingkat Kabupaten;
- b. Koordinasi Satuan kerja/Tim tingkat Kabupaten yang paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan untuk mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- c. Forum atau asosiasi UPK dan BKAD/K antar Kecamatan tingkat Kabupaten;
- d. Musyawarah BKAD/K tingkat Kecamatan;
- e. Musyawarah Badan Kerja sama Antar Desa/Kelurahan (BKAD/K) berkala tingkat Kecamatan;
- f. Musyawarah Badan Kerja sama Antar Desa/Kelurahan (BKAD/K) Khusus tingkat Kecamatan;
- g. Forum Pelaku Desa/ Kelurahan, antar Desa/Kelurahan setingkat Kecamatan;
- h. Musyawarah Desa/ Kelurahan (Musdes/Muskel) setingkat Desa/ Kelurahan;
- i. Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel), Musdes/Muskel Evaluasi dan Berkala setingkat Desa Kelurahan;



- j. Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Muskel) Khusus setingkat Desa/Kelurahan;
- k. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) setingkat Desa/Kelurahan;
- l. Forum antar kelompok setingkat dusun/ lingkungan atau Desa/Kelurahan;
- m. Lokakarya Dusun/Lingkungan;
- n. Musyawarah Kelompok (MUSPOK).

BAB VII  
PENGUATAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN  
Pasal 18

- (1) Penguatan dan penataan kelembagaan adalah sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya, tercapainya pembangunan yang lebih efisien dan tepat guna, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, berkembangnya ekonomi lokal Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan.
- (2) Pokok-pokok penataan kelembagaan UPK adalah sebagai berikut :
  - a. Musyawarah Antar Desa (MAD) membentuk BKAD/K atau sebutan lain;
  - b. Pembentukan BKAD/K dengan sistem perwakilan Desa/Kelurahan dengan susunan yang ditentukan kemudian dengan musyawarah;
  - c. Pembentukan BKAD/K dimintakan persetujuan BPD;
  - d. Pengurus BKAD/K bertanggung jawab kepada Musyawarah BKAD/K;
  - e. Pengambilan keputusan tertinggi di tangan Musyawarah BKAD/K;
  - f. BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K membentuk UPK dan atau unit lain sebagai pelaksana mandat dari BKAD/K;
  - g. UPK adalah salah satu unsur unit pelaksana operasional BKAD/K;
  - h. Keberadaan UPK diatur dalam AD/ART BKAD/K dan secara terdesentralisasi keberadaan UPK mempunyai AD/ART dan atau Sistem Operasional Prosedur (SOP) tersendiri;
  - i. Dengan mandat itu UPK menjalankan fungsi pengelolaan keuangan mikro, penyaluran dana program, pembinaan, pelayanan usaha masyarakat dan pemberdayaan serta pengembangan masyarakat;
  - j. Fungsi-fungsi UPK dimaksud diatur sesuai dengan AD/ART dan atau SOP dan AD/ART BKAD/K;
  - k. Pengurus UPK bertanggung-jawab kepada BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K;
  - l. Untuk menunjang operasional UPK, di dalam BKAD/K dibentuk kelembagaan pendukung UPK yang menjalankan fungsi pemeriksaan, verifikasi, penanganan pinjaman bermasalah, pemantauan;
  - m. Kelembagaan Pendukung dibentuk dan ditetapkan oleh BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K;
  - n. Kelembagaan Pendukung bertanggungjawab kepada BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K;
  - o. Fungsi-fungsi kelembagaan pendukung diatur berdasarkan AD/ART BKAD/K;
  - p. Kepengurusan BKAD/K, UPK dan kelembagaan pendukung disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah;

- q. Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Asosiasi BKAD/K dan Forum-UPK tingkat Kabupaten untuk tujuan membentuk jaringan kerjasama.

**BAB VIII**  
**PERLINDUNGAN HASIL KEGIATAN PPK/ PNPM-PPK**  
**Pasal 19**

- (1) Hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK adalah milik masyarakat bukan milik lembaga-lembaga ataupun milik Desa/ Kelurahan.
- (2) Hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK yang mempunyai pendapatan, maka pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, dan pengembangan hasil kegiatan.
- (4) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan mempunyai akuntabilitas.
- (5) Bupati selaku Kepala Daerah merupakan penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK di tingkat Kabupaten.
- (6) Badan Pengawas adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan Bupati untuk melakukan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK.
- (7) Camat merupakan penanggungjawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK di tingkat Kecamatan.
- (8) Kepala Desa/Lurah merupakan penanggung jawab dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK di tingkat Desa/Kelurahan.

**BAB IX**  
**MEKANISME PERLINDUNGAN**  
**Pasal 20**

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Seluruh masyarakat lokasi PPK/PNPM-PPK dan UPK membentuk BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K, dimana susunan pengurus dan anggotanya dilakukan pengesahan oleh Bupati;
- b. Musyawarah BKAD/K membuat daftar seluruh hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK termasuk jumlah dana bergulir untuk disahkan oleh Bupati sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan;
- c. Musyawarah BKAD/K harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/ PNPM-PPK dan UPK dan dituangkan dalam AD/ ART BKAD/K dan AD/ ART dan atau SOP UPK disahkan oleh Bupati.;
- d. Pengurus UPK, Dewan Pengawas UPK, Dewan Verifikasi Kecamatan, Fasilitator Pendamping Kecamatan (FPK) dan atau kepengurusan dalam bentuk dan istilah lainnya yang diputuskan oleh Musyawarah BKAD/K disahkan oleh Bupati;

- e. Pengurus lembaga lainnya yang dibentuk Musyawarah BKAD/K dilaporkan kepada Bupati.

## BAB X MEKANISME PELESTARIAN Pasal 21

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK diatur sebagai berikut :

- a. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh UPK sebagai pelaksana mandat BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K dan didukung oleh lembaga pendukung yang dibentuk oleh BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K serta diawasi oleh DPK;
- b. Pelestarian hasil kegiatan sarana prasarana dilakukan oleh Tim Pemelihara masing-masing kegiatan dan pada tingkat Desa/Kelurahan dapat dibuat Peraturan Desa/Kelurahan.

## BAB XI KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN DANA BERGULIR Pasal 22

- (1) UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir PPK/PNPM-PPK di tingkat Kecamatan yang dibentuk dan diangkat oleh BKAD/K melalui Musyawarah BKAD/K.
- (2) Musyawarah BKAD/K membuat ketentuan pengelolaan dana bergulir yang mengacu pada dasar-dasar Pengelolaan Dana Bergulir dan Aturan Pokok Perguliran pada PTO PPK/PNPM-PPK dan Integrasi PPK dalam Sistem Pembangunan Daerah yang telah tertuang dalam AD/ART UPK dan atau SOP di masing-masing Kecamatan.
- (3) Penyimpanan dana UPK dalam bentuk simpanan Bank hanya boleh dilakukan di Bank Pemerintah atau yang sejenis.
- (4) Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok, bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu pada wilayah masing-masing Kecamatan dan tidak dapat digunakan untuk usaha lain atau lokasi lain.
- (5) Seluruh aparat Pemerintahan baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten dan Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan sebagai pemanfaat pinjaman.
- (6) Seluruh aparat Pemerintahan baik di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten tidak diperbolehkan menerima (baik langsung ataupun tidak langsung) honor, insentif dalam bentuk apapun dan pendanaan apapun dari hasil pengelolaan dana bergulir.
- (7) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir, UPK dengan persetujuan Musyawarah BKAD/K dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari pihak lain.
- (8) UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat yang bersifat mengikat dan memberatkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA**  
**DAN FASILITAS KUALITAS HIDUP**  
**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang telah dibangun melalui PPK/PNPM-PPK, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pembinaan yang memadai untuk tim pengelola sarana dan prasarana.
- (2) Pada prinsipnya semua sarana prasarana dan fasilitas kualitas hidup (kesehatan, pendidikan dan fasilitas lainnya) yang dibangun oleh PPK/PNPM-PPK harus dikelola pelestariannya oleh masyarakat sendiri sebagai wujud rasa memiliki dan tanggung jawab.
- (3) BPHK dan FPK (Pelaku setingkat Kecamatan) dan BPKHD/Kel dan FPD/Kel (pelaku setingkat Desa/Kelurahan) bersama tim pelestarian di tingkat Desa/Kelurahan dan kelompok berkewajiban mengorganisir dan melakukan pendataan pelestarian sarana prasarana dan fasilitas kualitas hidup.
- (4) Sarana dan prasarana yang telah dibangun mempunyai fungsi pelayanan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Desa/Kelurahan dan antar Desa/Kelurahan memberikan dukungan dalam proses pengelolaan dan perlindungan.

**BAB XIII**  
**PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH**  
**Pasal 24**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh pelaku perlindungan dan pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (2) Prinsip dasar dalam penyelesaian masalah adalah keterbukaan dan partisipasi masyarakat dimana salah satu indikatornya adalah berupa pengawasan langsung yang dilakukan masyarakat.
- (3) Pengaduan harus dilihat dari asal dan inti dari pengaduan tersebut yang harus mendapat perhatian yang serius, cepat, tepat sasaran dan efektif dalam proses penyelesaiannya.
- (4) Penanganan pengaduan harus tetap dilakukan secara berjenjang yang mengedepankan prinsip kerahasiaan identitas pelapor, keterbukaan, partisipasi, proporsional dan objektif.

**BAB XIV**  
**KODE ETIK PELAKU**  
**Pasal 25**

- (1) Kode etik pelaku kegiatan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK merupakan kaidah moral yang diturunkan berdasarkan nilai-nilai luhur untuk mencapai cita-cita ideal berdasarkan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar kegiatan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK.

- (2) Kode etik ini berlaku bagi seluruh pelaku dalam rangka menempatkan kepentingan masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin di atas kepentingan lainnya.
- (3) Pelanggaran kode etik harus diselesaikan berdasarkan prosedur penyelesaian secara cepat, tuntas dan tanpa ada toleransi serta jika dipandang perlu dapat dilakukan pemecatan dan proses hukum bagi pelaku

## BAB XV MEKANISME PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 26

- (1) Masukan program Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK atau sumber daya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- (2) Memastikan pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK telah sesuai rancangannya baik dari tahapan kegiatan dan capaian (keluaran) setiap tahapan.
- (3) Memastikan keluaran pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK sesuai dengan rencana yang telah disusun.
- (4) Melakukan evaluasi terhadap kualitas forum-forum pengambilan keputusan, kualitas keputusan masyarakat, kualitas pertanggungjawaban (accountable), partisipasi, transparansi, dan kewenangan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK.
- (5) Melakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil tujuan yang direncanakan sebelumnya sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja dan program perlindungan dan pelestarian kegiatan PPK/PNPM-PPK secara berkelanjutan.

## Pasal 27

- (1) Secara resmi pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK dilaksanakan oleh Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK menempatkan masyarakat sebagai subyek sehingga kegiatan pemantauan dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat adalah pemilik proses dari kegiatan program Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK, dan mereka bertanggungjawab untuk memantau proses kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK.
- (4) Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan, Tim Koordinasi bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memfasilitasi terbentuknya "Forum Masyarakat Pemantau Kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kegiatan PPK/PNPM-PPK".

## BAB XVI ASOSIASI BKAD/K DAN FORUM UPK Pasal 28

Untuk menjalin jalur komunikasi dan informasi serta kerjasama maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Asosiasi BKAD/K sebagai jalur aspirasi pembangunan



partisipatif masyarakat dan Forum UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan yang akan diatur kemudian.

## **BAB XVII KEKAYAAN DAN ASET UPK**

### **Bagian Kesatu Kekayaan Pasal 29**

- (1) Kekayaan UPK yang dimiliki selama ini merupakan kekayaan milik masyarakat.
- (2) Kekayaan UPK diperoleh dari:
  - a. Dana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP);
  - b. Jasa Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP);
  - c. Jasa lainnya yang dalam Buku Bank yang dimiliki oleh UPK;
  - d. Pendapatan lainnya dari proses perguliran dan angsuran;
  - e. Sumbangan/ hibah dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat;
  - f. Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

### **Bagian Kedua Aset UPK Pasal 30**

- (1) Aset UPK adalah semua harta benda yang dibeli dari dana organisasi atau UPK.
- (2) Sumbangan atau hibah dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (3) Usaha dari kegiatan transaksi dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang sah dan halal yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi.

## **BAB XVIII PENDANAAN Pasal 31**

- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK adalah dari APBD atau sumber lain yang sah dari pendapatan daerah dan tidak diperbolehkan membebani masyarakat atau lembaga yang ada di PPK/PNPM-PPK dan UPK baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Alokasi pendanaan dalam proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PPK/PNPM-PPK dan UPK akan ditentukan dan diatur oleh Bupati.